



BUPATI BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 34 TAHUN 2003

TENTANG

PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI
DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
TAHUN PELAJARAN 2003 / 2004

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah antara lain dibidang Pendidikan;

b. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pemerintah Kabupaten Belitung telah membangun gedung Sekolah Menengah Umum (SMU) di Kecamatan Sijuk dan Membalong serta Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kecamatan Tarjungpandan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf b Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah dinyatakan bahwa Bupati/ Walikota atau Gubernur menetapkan pendirian sekolah negeri sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur dan ditetapkan Keputusan Bupati Belitung tentang Pendirian dan Pembukaan Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Tahun Pelajaran 2003/2004;

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3884);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 183/O/2000;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 035/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMA menjadi SMU, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 090/O/2000;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Peloman Pendirian Sekolah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH UMUM (SMU) NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI TAHUN PELAJARAN 2003/ 2004.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, didirikan dan dibuka Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Kabupaten Belitung.

Pasal 2

Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :

- a. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Sijuk terletak di Kecamatan Sijuk;
- b. Sekolah Menengah Umum (SMU) Negeri 1 Membalong terletak di Kecamatan Membalong;
- c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Tanjungpandan terletak di Kecamatan Tanjungpandan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan.
Pada tanggal 8 September 2003.



Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 8 September 2003.



MUKTI MIMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2003 NOMOR 13